

LAMPIRAN

Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas
Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur,
Kepala PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang
Jawa Timur

Nomor : Kep/04/I/2020/ditlantas

Nomor : 04 tahun 2020

Nomor : SKEB/01/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

STANDAR PELAYANAN**REGISTRASI PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PPOB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>) Identitas diri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup; - Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ; - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. <p>) STNK</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak menunjukkan identitas kendaraan bermotor kepada petugas PPOB; 2. Petugas PPOB melakukan entry data identitas kendaraan ke aplikasi PPOB; 3. Aplikasi PPOB melakukan verifikasi data kendaraan bermotor; 4. Bila entry data identitas kendaraan tidak terverifikasi, petugas PPOB mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pada KB.Samsat dimana kendaraan terdaftar; 5. Apabila terverifikasi, petugas PPOB memberikan informasi ke wajib pajak berupa besaran penetapan PKB, SWDKLLJ dan/atau parkir berlangganan; 6. Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran penetapan;. 7. Petugas PPOB menerima uang pembayaran dan melakukan pembayaran pada aplikasi PPOB serta mencetak bukti bayar PPOB yang akan diberikan ke Wajib Pajak; 8. Wajib Pajak menerima bukti bayar PPOB oleh petugas kasir serta menerima link sms e-TBPKP dan Pengesahan elektronik.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : <ol style="list-style-type: none"> i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama : <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

- 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar
- ii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 250 cc keatas :
- 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- iii. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
- sedan dan sejenisnya;
 - jeep dan sejenisnya;
 - station wagon dan sejenisnya;
 - minibus dan sejenisnya;
 - microbus;
 - Pick up double cabin; dan
 - sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250cc keatas.
- iv. Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
- v. Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).
- vi. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;
- vii. Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua);
- viii. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dikalikan Bobot. Penetapan bobot sebagai berikut :
- Mobil Roda Tiga, Sepeda Motor roda dua dan tiga, alat-alat berat dan besar sebesar 1.
 - Sedan dan sejenisnya sebesar 1,025.
 - Jeep, minibus, stasion wagon dan sejenisnya sebesar 1,050.
 - Microbus, blind van, pickup dan sejenisnya sebesar 1,085.
 - Bus dan sejenisnya 1,1.
 - Truck dan sejenisnya 1,3.
- ix. Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB
2. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :
- i. Tarif Sepeda Motor
- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Sepeda motor 50 cc kebawah | Rp 3.000,- |
| - Sepeda motor 50 -250 cc | Rp 35.000,- |
| - Sepeda motor 250 cc keatas | Rp 83.000,- |
- ii. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum
- | | |
|---|--------------|
| - Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc | Rp 143.000,- |
| - Bus & Micro Bus | Rp 153.000,- |
| - Truck, tangki, gandengan 2400 cc keatas | Rp 163.000 |

		<ul style="list-style-type: none"> - Ambulance, Jenasah & PMK Rp 3.000,- iii. Tarif Mobil Angkutan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Penumpang s.d 1600 cc Rp 73.000,- - Bus & Micro Bus 1600 cc keatas Rp 90.000,- iv. Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat <ul style="list-style-type: none"> - Traktor, buldozer, forklift & sejenisnya Rp 23.000,- v. Tarif Khusus Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum (melampirkan IWKBU) : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penumpang 7 orang Rp 180.000/tahun - Jumlah Penumpang 9 orang Rp 228.000/tahun - Jumlah Penumpang 12 orang Rp 300.000/tahun - Jumlah Penumpang 13 orang Rp 396.000/tahun
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">) Bukti Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan/atau parker berlangganan) Link e-TBPKP) Pengesahan Elektronik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui email, pesan singkat, dan sosial media Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan tersebut didaftarkan; 2. Datang langsung ke loket pengaduan di KB.Samsat terdekat; 3. Whatsapp ke nomor 081131137070. 4. Ditindaklanjuti dengan pembahasan pengaduan menurut bidang yang diadakan.